



PUTUSAN
Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hasan als Hasan als Ahong Bin M Kodir
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kadu RT005 RW002 Kelurahan Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Hasan als Hasan als Ahong Bin M Kodir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan, terdakwa Muhammad Hasan als Hasan als Ahong bin M Kodir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut", sebgaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap audit internal PT. Sutha Karya Steelindo tertanggal 25 November 2023;
 - 1 (satu) flashdiskwarna hitam merk transcend 64 GB berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 7621442132 An. Muhammad Hasan pderiode bulan September 2023; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, No.Pol. B 1245 POW tahun 2012 Nomor Rangka MHKV1BB2JCK003537, Nomor Mesin DL45068 berikut STNK asli An. Evirosa dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE304 jenis mobil barang Light Truck tahun 2005 warna merah Nomor Rangka MHMFE304B5R037899 Nomor Mesin 4D31AI0383 berikut STNK asli An. PT. Sumber Cahaya Makmur dan kunci kiontaknya;Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir bersama-sama Saksi Agus Susanto Bin Kasno dan Saksi Ali Akbar Bin Muhasim (dalam berkas perkara terpisah) pada periode bulan Januari 2023 sampai dengan periode bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Gudang PT Sutha Karya Steelindo yang beralamat Jl Industri Manis No 39 Kel. Manis Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 13.00 wib pada saat Saksi Bambang Sumaryo yang merupakan Project Manager PT. Sutha Karya Steelindo mendatangi Gudang PT Sutha Karya Steelindo yang beralamat Jl Industri Manis No 39 Kel. Manis Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang untuk melakukan pemeriksaan terhadap stok Perancah (scaffolding) milik PT Sutha Karya Steelindo karena permintaannya untuk pembangunan proyek di Sunter Jakarta Utara tidak dapat dipenuhi oleh Saksi Olivian Basri selaku bagian logistik PT Sutha Karya Steelindo dan setibanya di gudang tersebut Saksi Bambang Sumaryo mendapati bahwa rak penyimpanan Perancah (scaffolding) tersebut hampir kosong dan hanya tersisa sedikit selanjutnya Saksi Bambang Sumaryo langsung berinisiatif membuka dan melihat rekaman CCTV (Closed Circuit Television) yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di gudang tersebut dan menemukan terdapat 7 (tujuh) rekaman video dari CCTV (Closed Circuit Television) yang diaman setiap ada orang yang masuk ke ruang MCB PLN tidak lama CCTV di gudang PT Sutha Karya Steelindo mati Selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Bambang Sumaryo melakukan pengecekan administrasi berupa surat jalan dan buku mutasi satpam selanjutnya Saksi Bambang Sumaryo atas perintah dari Saksi Gita Harianto Atmadjaja selaku Direktur PT Sutha Karya Steelindo melakukan audit pada Sabtu tanggal 25 November 2023 dan dari audit tersebut ditemukan ada 22 (dua puluh dua) jenis Perancah (scaffolding) yang hilang dengan rincian sebagai berikut : Double coupler 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) pcs Swivel coupler 91 (Sembilan puluh satu) pcs Pipa scaffolding tebal 32 mm panjang 6M 126 (seratus dua puluh enam) batang Sleeve Coupler untuk sambungan 3 (tiga) pcs Roda acafolding 3 inch 19 (sembilan belas) pcs Jack Base 214 (dua ratus empat belas) pcs Inner Join Pin 5 (lima) pcs Fix Girder coupler 56 (lima puluh enam) pcs U Head 84 (delapan puluh empat) pcs Catwalk 18 (delapan belas) pcs Scaffolding Frame 1.9 M 13 (tiga belas) Pcs Scaffolding Frame 90 cm 18 (delapan belas) Pcs Scaffolding Frame 1.7 M 3 (tiga) Pcs Silangan 224 cm 189 (seratus delapan puluh Sembilan) pcs Pipa Scaffolding tubular 1M 17 (tujuh belas) pcs Pipa Scaffolding tubular 1,5 M 310 (tiga ratus sepuluh) pcs Pipa Scaffolding tubular 2M 227 (dua ratus dua puluh tujuh) pcs Pipa Scaffolding tubular 2.5M 34 (tiga puluh empat) pcs Pipa Scaffolding tubular 3M 18 (delapan belas) pcs Pipa Scaffolding tubular 3.5M 18 (delapan belas) pcs Pipa Scaffolding tubular 4M 80 (delapan puluh) pcs Pipa Scaffolding tubular 5M 15 (lima belas) pcs selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Bambang Sumaryo melaporkan kepada Saksi Gita Harianto Atmadjaja selaku Direktur PT Sutha Karya Steelindo.

➤ Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut kemudian Saksi Bambang Sumaryo bersama dengan Saksi Olivian Basri melakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir bersama-sama Saksi Agus Susanto Bin Kasno dan Saksi Ali Akbar Bin Muhasim (dalam berkas perkara terpisah) pada periode bulan Januari 2023 sampai dengan periode bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Gudang PT Sutha Karya Steelindo yang beralamat Jl Industri Manis No 39 Kel. Manis Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya diperoleh hasil sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 17 November 2023 Saksi Ali Akbar bersama dengan Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir telah berhasil mengambil secara ijin dan persetujuan dari pihak PT Sutha Karya Steelindo berupa Perancah (scaffolding) dan barang tersebut dibawa dengan cara Saksi Ali Akbar memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih atap hitam No.Pol : B 1245 POW yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir kemudian setelah itu oleh Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir dan Saksi Ali Akbar dijual di Lapak Madura H Ruji yang berlokasi di Bitung Ambon Curug Kab. Tangerang dan menghasilkan uang sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Ali Akbar memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Pada hari Senin tanggal 18 November 2023 Saksi Agus Susanto bersama dengan Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir dan Sdr. Oman telah berhasil mengambil secara ijin dan persetujuan dari pihak PT Sutha Karya Steelindo berupa Perancah (scaffolding) dan barang tersebut dibawa dengan cara Saksi Agus Susanto memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi tidak diketahui yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir dan Sdr. Oman kemudian setelah itu oleh Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir Saksi Agus Susanto dan Sdr. Oman dijual di Lapak Madura H Ruji yang berlokasi di Bitung Ambon Curug Kab. Tangerang dan Saksi Agus Susanto memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa dalam periode tahun 2023 Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir telah berhasil mengambil secara ijin dan persetujuan dari pihak PT Sutha Karya Steelindo berupa Perancah (scaffolding) sebanyak 11 (sebelas) kali dan diantaranya 4 (empat) kali dibantu oleh Saksi Agus Susanto, dan 2 (dua) kali dibantu oleh Saksi Ali Akbar dalam memuat barang-barang tersebut ke dalam kendaraan yang sebelumnya disediakan oleh Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir dan dalam mengambil barang-barang didalam gudang tersebut Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir melakukannya selalu pada siang hari dan agar perbuatannya tidak diketahui sebelum mengambil secara ijin dan persetujuan dari pihak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sutha Karya Steelindo berupa Perancah (scaffolding) tersebut Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir terlebih dahulu mematikan aliran listrik yang ada digudang tersebut. Dan selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Bambang Sumaryo melaporkan Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir bersama-sama Saksi Agus Susanto Bin Kasno dan Saksi Ali Akbar Bin Muhasim (dalam berkas perkara terpisah) ke Polsek Jatiuwung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

➤ Bahwa berdasarkan hasil audit internal, atas perbuatan Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir bersama-sama Saksi Agus Susanto Bin Kasno dan Saksi Ali Akbar Bin Muhasim (dalam berkas perkara terpisah) tersebut, pihak PT Sutha Karya Steelindo mengalami kerugian sebesar Rp.195.378.550,- (seratus sembilan puluh lima tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir bersama-sama Saksi Agus Susanto Bin Kasno dan Saksi Ali Akbar Bin Muhasim (dalam berkas perkara terpisah) pada periode bulan Januari 2023 sampai dengan periode bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Gudang PT Sutha Karya Steelindo yang beralamat Jl Industri Manis No 39 Kel. Manis Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Menguasai dengan cara melawan hukum Suatu benda Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 13.00 wib pada saat Saksi Bambang Sumaryo yang merupakan Project Manager PT. Sutha Karya Steelindo mendatangi Gudang PT Sutha Karya Steelindo yang beralamat Jl Industri Manis No 39 Kel. Manis Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang untuk melakukan pemeriksaan terhadap stok Perancah (scaffolding) milik PT Sutha Karya Steelindo karena permintaannya untuk pembangunan proyek di Sunter Jakarta Utara tidak dapat dipenuhi oleh Saksi Olivian Basri selaku bagian logistik PT Sutha Karya Steelindo dan setibanya di gudang tersebut Saksi Bambang Sumaryo mendapati bahwa rak penyimpanan Perancah (scaffolding) tersebut hampir kosong dan hanya tersisa sedikit selanjutnya Saksi Bambang Sumaryo langsung berinisiatif membuka dan melihat rekaman CCTV (Closed Circuit Television) yang terpasang di gudang tersebut dan menemukan terdapat 7 (tujuh) rekaman video dari CCTV (Closed Circuit Television) yang diaman setiap ada orang yang masuk ke ruang MCB PLN tidak lama CCTV di gudang PT Sutha Karya Steelindo mati Selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Bambang Sumaryo melakukan pengecekan administrasi berupa surat jalan dan buku mutasi satpam selanjutnya Saksi Bambang Sumaryo atas perintah dari Saksi Gita Harianto Atmadjaja selaku Direktur PT Sutha Karya Steelindo melakukan audit pada Sabtu tanggal 25 November 2023 dan dari audit tersebut ditemukan ada 22 (dua puluh dua) jenis Perancah yang hilang dengan rincian sebagai berikut : Double coupler 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) pcs Swuivel coupler 91 (Sembilan puluh satu) pcs Pipa scaffolding tebal 32 mm panjang 6M 126 (seratus dua puluh enam) batang Sleeve Coupler untuk sambungan 3 (tiga) pcs Roda acafolding 3 inch 19 (sembilan belas) pcs Jack Base 214 (dua ratus empat belas) pcs Inner Join Pin 5 (lima) pcs Fix Girder coupler 56 (lima puluh enam) pcs U Head 84 (delapan puluh empat) pcs Catwalk 18 (delapan belas) pcs Scaffolding Frame 1.9 M 13 (tiga belas) Pcs Scaffolding Frame 90 cm 18 (delapan belas) Pcs Scaffolding Frame 1.7 M 3 (tiga) Pcs Silangan 224 cm 189 (seratus delapan puluh Sembilan) pcs Pipa Scaffolding tubular 1M 17 (tujuh belas) pcs Pipa Scaffolding tubular 1,5 M 310 (tiga ratus sepuluh) pcs Pipa Scaffolding tubular 2M 227 (dua ratus dua puluh tujuh) pcs Pipa Scaffolding tubular 2.5M 34 (tiga puluh empat) pcs Pipa Scaffolding tubular 3M 18 (delapan belas) pcs Pipa Scaffolding tubular 3.5M 18 (delapan belas) pcs Pipa Scaffolding tubular 4M 80 (delapan puluh) pcs Pipa Scaffolding tubular 5M 15 (lima belas) pcs selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Bambang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryo melaporkan kepada Saksi Gita Harianto Atmadjaja selaku Direktur PT Sutha Karya Steelindo.

➤ Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut kemudian Saksi Bambang Sumaryo bersama dengan Saksi Olivian Basri melakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir bersama-sama Saksi Agus Susanto Bin Kasno dan Saksi Ali Akbar Bin Muhasim (dalam berkas perkara terpisah) pada periode bulan Januari 2023 sampai dengan periode bulan November 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Gudang PT Sutha Karya Steelindo yang beralamat Jl Industri Manis No 39 Kel. Manis Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 17 November 2023 Saksi Ali Akbar bersama dengan Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir telah berhasil mengambil secara ijin dan persetujuan dari pihak PT Sutha Karya Steelindo berupa Perancah (scaffolding) dan barang tersebut dibawa dengan cara Saksi Ali Akbar memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih atap hitam No.Pol : B 1245 POW yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir kemudian setelah itu oleh Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir dan Saksi Ali Akbar dijual di Lapak Madura H Ruji yang berlokasi di Bitung Ambon Curug Kab. Tangerang dan menghasilkan uang sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Ali Akbar memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pada hari Senin tanggal 18 November 2023 Saksi Agus Susanto bersama dengan Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir dan Sdr. Oman telah berhasil mengambil secara ijin dan persetujuan dari pihak PT Sutha Karya Steelindo berupa Perancah (scaffolding) dan barang tersebut dibawa dengan cara Saksi Agus Susanto memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi tidak diketahui yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir dan Sdr. Oman kemudian setelah itu oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir Saksi Agus Susanto dan Sdr. Oman dijual di Lapak Madura H Ruji yang berlokasi di Bitung Ambon Curug Kab. Tangerang dan Saksi Agus Susanto memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa dalam periode tahun 2023 Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir telah berhasil mengambil secara ijin dan persetujuan dari pihak PT Sutha Karya Steelindo berupa Perancah (scaffolding) sebanyak 11 (sebelas) kali dan diantaranya 4 (empat) kali dibantu oleh Saksi Agus Susanto, dan 2 (dua) kali dibantu oleh Saksi Ali Akbar dalam memuat barang-barang tersebut ke dalam kendaraan yang sebelumnya disediakan oleh Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir dan dalam mengambil barang-barang didalam gudang tersebut Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir melakukannya selalu pada siang hari dan agar perbuatannya tidak diketahui sebelum mengambil secara ijin dan persetujuan dari pihak PT Sutha Karya Steelindo berupa Perancah (scaffolding) tersebut Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir terlebih dahulu mematikan aliran listrik yang ada digudang tersebut. Dan selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Bambang Sumaryo melaporkan Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir bersama-sama Saksi Agus Susanto Bin Kasno dan Saksi Ali Akbar Bin Muhasim (dalam berkas perkara terpisah) ke Polsek Jatiuwung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

➤ Bahwa berdasarkan hasil audit internal, atas perbuatan Terdakwa Muhammad Hasan Als Hasan Als Ahong Bin (Alm) M. Kodir bersama-sama Saksi Agus Susanto Bin Kasno dan Saksi Ali Akbar Bin Muhasim (dalam berkas perkara terpisah) tersebut, pihak PT Sutha Karya Steelindo mengalami kerugian sebesar Rp.195.378.550,- (seratus sembilan puluh lima tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAMBANG SUMARYONO bin SUYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah karyawan pada PT. Sutha Karya Steelindo, sebagai Project Manager sejak tahun 2007;
- Bahwa, untuk melakukan pembangunan proyek di Sunter Jakarta Utara, Saksi membutuhkan Scaffolding, dan Saksi sudah 3 kali menghubungi bagian logistic, saksi Olvina, namun Olvina mengatakan scaffolding yang Saksi butuhkan banyak yang tidak ada;
- Bahwa, kemudian Saksi mendatangi gudang PT. Sutha Karya Steelindo, dan benar, gudang tempat menyimpan scaffolding hamper kosong atau tersisa sedikit;
- Bahwa, kemudian Saksi membuka CCTV yang ada digudang, menemukan 7 (tujuh) rekaman CCTV, dan ketika diperhatikan, setiap ada mobil yang masuk ke gudang, listrik PLN dimatikan oleh Terdakwa, sehingga CCTV mati;
- Bahwa, pada tanggal 18 November 2023, dari CCTV kelihatan ada mobil putih yang tidak Saksi kenal dikendarai oleh Terdakwa, dan ada truk kuning dengan sopir yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa, kemudian Saksi mengecek pada administrasi, yang berupa surat jalan dan buku mutasi Satpam, dan kemudian Saksi melakukan audit tanggal 25 November 2023, ditemukan ada 22 (dua puluh dua) jenis scaffolding yang hilang seharga Rp. 195.378.550,00 (seratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Kepolisian, yang akhirnya diketahui Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa, yang diketahui dari rekaman CCTV, Terdakwa sudah 4 kali melakukan, tetapi tepatnya berapa tidak tahu, karena yang hilang banyak dan rekaman CCTV sebelumnya tidak ada;
- Bahwa, menurut Terdakwa mobil putih dan truk kuning adalah disewa oleh Terdakwa, karena bukan milik perusahaan, dan scaffolding yang diambil dijual ke pengepul;
- Bahwa, Terdakwa didalam mengambil scaffolding tersebut tidak seijin dari perusahaan;

2. ZAENAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Satpam pada PT. Sutha Karya Steelindo;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu adanya kejadian tersebut dari Terdakwa setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa jumlah scaffolding yang disimpan digudang;

3. OLVINA RIANI BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah karyawan PT. Sutha Karya Steelindo, di bagian purchasing dan logistic, atasan Saksi adalah Agus Susanto;
- Bahwa, Saksi tahu ada barang yang hilang dari gudang pada bulan November 2023 ketika Saksi minta scaffolding pada Agus Susanto untuk dibawa ke proyek di Sunter Jakarta Utara, tapi Agus mengatakan tidak ada barang;
- Bahwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengecek tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama saksi Bambang Sumaryono mengecek ke gudang, ternyata hanya tinggal sedikit barang, hamper kosong;
- Bahwa, kemudian Saksi lapor ke pimpinan dan selanjutnya dilakukan audit;
- Bahwa, sebenarnya mobil yang bukan milik perusahaan tidak boleh masuk ke wilayah gudang;
- Bahwa, Terdakwa bertugas mengawasi menjaga pintu masuk gerbang gudang;

4. AGUS SUSANTO bin KASNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah karyawan PT. Sutha Karya Steelindo, sebagai tehnisi pengelasan, dan sudah 11 tahun bekerja;
- Bahwa, Saksi pernah disuruh membantu mengangkat barang dari gudang untuk dinaikkan ke mobil pengangkut yang bukan milik perusahaan, dan sopirnya bukan sopir perusahaan, tetapi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa, dalam sekali angkut bisa sejumlah 15 – 30 scaffolding;
- Bahwa, Terdakwa membawa barang dari gudang untuk dijual;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jumlah barang digudang;

5. ALI AKBAR bin MUHASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah karyawan PT. Sutha Karya Steelindo, di bagian Office Boy;
- Bahwa, Saksi pernah 2 kali membantu mengangkat barang ke mobil pengangkut yang bukan milik perusahaan, sopirnya juga bukan sopir perusahaan tapi teman Terdakwa;
- Bahwa, setahu Saksi barang-barang tersebut dijual ole Terdakwa, dan Saksi pernah mendapat upah Rp. 300.000,- dan Rp. 200.000,-;
- Bahwa, uang tersebut telah Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa pernah mengambil barang dari gudang antara 8 sampai 10 kali;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Sutha Karya Steelindo sejak tahun 2022, sebagai Penjaga Keamanan (Security);
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang berupa besi tumbular dari gudang yang dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci;
- Bahwa, sebelum Terdakwa mengambil barang, terlebih dahulu Terdakwa mematikan meteran listrik supaya CCTV yang merekam di gudang mati;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang sejak bulan Januari 2023, sebanyak 11 kali, tapi Terdakwa tidak tahu jumlah barang yang sudah diambilnya;
- Bahwa, barang-barang tersebut Terdakwa jual ke penadah;
- Bahwa, hasil penjualan sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap audit internal PT. Sutha Karya Steelindo tertanggal 25 November 2023;
2. 1 (satu) flashdisk warna hitam merk transcend 64 GB berisi rekaman CCTV;
3. 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 7621442132 An. Muhammad Hasan periode bulan September 2023;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, No.Pol. B 1245 POW tahun 2012 Nomor Rangka MHKV1BB2JCK003537, Nomor Mesin DL45068 berikut STNK asli An. Evirosa dan kunci kontaknya;

5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE304 jenis mobil barang Light Truck tahun 2005 warna merah Nomor Rangka MHMFE304B5R037899 Nomor Mesin 4D31AI0383 berikut STNK asli An. PT. Sumber Cahaya Makmur dan kunci kiontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Sutha Karya Steelindo sejak tahun 2022, sebagai Penjaga Keamanan (Security);
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang dari gudang PT. Sutha Karya Steelindo, yang beralamat di Jl. Industri Manis No. 39, Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, sejak bulan Januari 2023, sebanyak 11 kali, tapi Terdakwa tidak tahu jumlah barang yang sudah diambilnya;
- Bahwa, dalam pengambilan scaffolding tersebut, Terdakwa dibantu oleh saksi Agus Susanto dan Ali Akbar untuk mengeluarkan dari gudang dan dinaikkan ke mobil pengangkut yang disediakan oleh Terdakwa berikut sopirnya;
- Bahwa, sebelum Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya, terlebih dahulu Terdakwa mematikan meteran listrik supaya CCTV yang merekam di gudang mati;
- Bahwa, dalam mengambil barang dari gudang Terdakwa menyuruh saksi Agus Susanto dan saksi Ali Akbar untuk dinaikkan ke mobil penganku barang yang disewa Terdakwa beserta sopirnya;
- Bahwa, barang-barang tersebut Terdakwa jual ke penadah;
- Bahwa, saksi Ali Akbar mendapatkan upah Rp. 300.000,- dan Rp.200.000,-;
- Bahwa, kerugian PT. Sutha Karya Steelindo sebesar Rp. 195.378.550,00 (seratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapa ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Dilakukan beberapa kali (berlanjut);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, terdakwa Muhammad Hasan alias Hasan alias Ahong bin M Kodir, telah mengambil tanpa seijin dari pemiliknya, barang berupa beberapa besi scaffolding milik PT. Sutha Karya Steelindo, yang disimpan di gudang yang beralamat di Jl. Industri Manis No. 39, Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya tersebut, kemudian dijual oleh Terdakwa ke penadah, dan uang hasil penjualan tersebut sebagian dibagi kepada yang membantu, yaitu saksi Ali Akbar yang mendapatkan upah Rp. 300.000,- dan Rp.200.000,- dan selebihnya telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dibantu oleh saksi Agus Susanto dan Ali Akbar, yang bertugas mengangkat scaffolding dari gudang untuk dinaikkan ke mobil pengangkut yang disediakan oleh Terdakwa, berikut sopirnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Dilakukan beberapa kali (berlanjut);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan scaffolding dari gudang PT. Sutha Karya Steelindo, dimulai sejak bulan Januari 2023 sampai November 2023, yang menurut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa, dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan jumlah scaffolding yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa, namun akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sutha Karya Steelindo menderita kerugian sebesar Rp. 195.378.550,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa fotocopy audit internal dan mutasi rekening BCA atas nama Terdakwa serta copy rekaman CCTV, maka akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan yang berupa mobil Daihatsu Xenia dan Mitsubishi beserta STNK asli dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada pemiliknya dengan menunjukkan BPKB aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah Satpam, yang seharusnya melakukan pengamanan, tapi justru melakukan kejahatan;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa berulang kali;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan, terdakwa Muhammad Hasan als Hasan als Ahong bin M Kodir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap audit internal PT. Sutha Karya Steelindo tertanggal 25 November 2023;
 - 1 (satu) flashdisk warna hitam merk transcend 64 GB berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 7621442132 An. Muhammad Hasan periode bulan September 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, No.Pol. B 1245 POW tahun 2012 Nomor Rangka MHKV1BB2JCK003537, Nomor Mesin DL45068 berikut STNK asli An. Evirosa dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE304 jenis mobil barang Light Truck tahun 2005 warna merah Nomor Rangka MHMFE304B5R037899 Nomor Mesin 4D31AI0383 berikut STNK asli An. PT. Sumber Cahaya Makmur dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Indri Murtini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., Masduki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Mohammad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Dwi Hapsari, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Tng